

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 40 **TAHUN: 2016**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL "PEDULI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkahpenanganan dan pendekatan langkah sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
 - b. bahwa dalam upaya pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk Unit Pelayanan Terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial "PEDULI";

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL "PEDULI".

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 5. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
- adalah instansi di 7. Lembaga lainnya luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif dalam penanganan maupun pasif masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadava masvarakat, dan lain-lain.

- 8. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
- 9. Unit Pelayanan Terpadu Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial "PEDULI" yang selanjutnya disingkat UPT-SLRT-PMKS "PEDULI" adalah unit pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT-SLRT-PMKS "PEDULI";

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPT-SLRT-PMKS "PEDULI" mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT-SLRT-PMKS "PEDULI" memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. mengkaji dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. mengoordinasikan terhadap pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- d. menangani pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
- e. mengkaji, menghimpun, dan melakukan pembaharuan *(updating)* database kesejahteraan sosial masyarakat sesuai bidang tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT-SLRT-PMKS "PEDULI" terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1. Manajer;
 - 2. Supervisor;
 - 3. Fasilitator;
 - 4. Front Office, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengaduan;
 - b) Seksi Pengolahan Data; dan
 - c) Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

- 5. Back Office, terdiri dari:
 - a) Bidang Penanganan Masalah Sosial Masyarakat Berbasis Pendidikan;
 - b) Bidang Penanganan Masalah Sosial Masyarakat Berbasis Kesehatan; dan
 - c) Bidang Penanganan Masalah Sosial Masyarakat Berbasis Sosial dan Ekonomi.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPT-SLRT-PMKS "PEDULI" ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT-SLRT-PMKS "PEDULI" sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Susunan dan personalia UPT-SLRT-PMKS "PEDULI" berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan dapat berasal dari kalangan profesional.
- (2) Susunan dan personalia UPT-SLRT-PMKS "PEDULI" ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

(1) UPT-SLRT-PMKS "PEDULI" dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT-SLRT-PMKS "PEDULI" wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan UPT-SLRT-PMKS "PEDULI", antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun lembaga lainnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 10 Agustus 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,


Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 NOMOR 40

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL "PEDULI"

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO